



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 Fax: 0771-8080036
BANDAR SERI BENTAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendiddikan;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan penetapan / Izin Pendirian Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan Program Kelompok Bermain Kandil Bahar terhitung mulai tanggal 9 Mei 2022 sd 9 Mei 2025 kepada:
Nama Program : Kelompok Bermain (KB) Kandil Bahar
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jl. Masjid Raya Desa Batu Lepuk
Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan
Telp./HP : 085251115286
Pemilik/Penyelenggara : YUSLIAIRAN
Nomor KTP : 2101094705710003
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
No/Tanggal Notaris : 17 Tanggal 04 Juni 2012

KEDUA

: Segala Fasilitas kelengkapan sarana prasarana belajar yang menjadi syarat dan kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bemain Kandil Bahar Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan menjadi tanggung jawab Yayasan / Penyelenggara Lembaga, termasuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Standar PAUD.

KETIGA

: Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ini berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar dengan menggunakan kurikulum PAUD, Juknis dan aturan yang berlaku serta berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Akreditasi Lembaga.

KEEMPAT

: Penyelenggara / Lembaga berkewajiban mengirimkan laporan kegiatan Pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan melalui bidang terkait.

KELIMA

: Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kapala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dapat mencabut kembali keputusan ini ;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal 9 Mei 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bintan;
2. Yang bersangkutan.